

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Hukum

Arti hukum bagi masyarakat amatlah penting, sebab hukum yang dapat mengatur tata hidup masyarakat sehingga mampu meredam benturan-benturan kepentingan setiap individu yang berbeda-beda. Oleh karenanya hukum sebagai pedoman tidak bisa dilepas dari masyarakat. Istilah “hukum” di Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu kata *qonun*, *akhkam* atau *hukm* yang memiliki dua pengertian yaitu sebagai pedoman untuk mencapai suatu keadilan dan undang-undang atau peraturan. Hukum adalah seluruh peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam melakukan kegiatan kehidupan bermasyarakat dan siapa saja yang melanggarnya dapat diberi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau pihak yang telah dirugikan haknya.⁴

Pendapat untuk memahami mengenai hukum sangat luas dan bermacam-macam, menurut Soejdono Dirjosisworo arti hukum adalah hukum tidak semata-mata hanya peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tertulis dan aparat atau pejabat yang berwenang sebagai penegak hukum seperti yang di pahami oleh masyarakat pada umumnya,

⁴ Umar Said Sugiharto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6-9.

namun di dalam hukum terdapat suatu hal-hal yang sebenarnya telah ada dan hidup dalam pergaulan masyarakat yang memiliki fungsi sebagai pengatur hidup masyarakat.⁵

Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan normatif yang bukan termasuk ilmu alam. Hukum diartikan menjadi sebuah teknik sosial pengatur tingkah laku masyarakat.⁶

Mochtar Kusumaatmadja mengeluarkan pendapat jika hukum adalah asas-asas dan kaidah yang mengatur hubungan antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Asas-asas tersebut juga berlaku bagi lembaga-lembaga, institusi dan seluruh proses yang menjadikan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan riil di kehidupan.⁷

2. Pengertian Perlindungan

Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti proteksi yaitu poses atau perbuatan memperlindungi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

⁵ Soejdono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25-43.

⁶ Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Jakarta, Nusamedia, hlm. 343.

⁷ Tobing, 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 10.

Adapun pendapat mengenai perlindungan hukum oleh beberapa ahli diantaranya sebagai berikut:

a. Satjito Rahardjo

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁸

b. Setiono

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

c. Muchsin

Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁰

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau

⁸ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm.121.

⁹ Setiono, 2004, "Rule of Law", (Disertasi Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), hlm. 3.

¹⁰ Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", (Disertasi Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), hlm. 14.

masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

B. Warisan Budaya

Warisan budaya adalah benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan arisan budaya, yang terletak di daratan, dan atau di air, yang memiliki fungsi penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan yang sudah dicatat di Daftar Warisan Budaya Daerah, namun belum ditetapkan.¹¹

Warisan budaya menurut Davidson merupakan suatu hasil produk atau hasil budaya fisik, yang berasal dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dengan berbentuk nilai dari masa lampau yang menjadi bagian pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa warisan budaya adalah hasil budaya fisik (*tangible*) dan merupakan nilai budaya (*intangible*) yang berasal dari masa lalu.¹²

¹¹ Wawan Setiawan, "Beda Warisan Budaya dan Cagar Budaya", <https://bit.ly/2HrZCJM>, diakses pada 20 Januari 2019 pukul 13.51 WIB.

¹² Davidson dan McConville, 1991, *A Heritage Handbook*, St. Leonard NSW, Allen & Unwin, hlm. 2.

Warisan budaya fisik (*tangible heritage*) dapat di kelompokkan menjadi warisan budaya tidak bergerak dan warisan budaya bergerak. Warisan budaya tidak bergerak biasanya berlokasi di tempat terbuka dan terdiri dari situs, tempat-tempat bersejarah, bentang alam di darat atau di air, bangunan-bangunan kuno/bersejarah, dan berbagai patung pahlawan. Sedangkan warisan budaya bergerak pada umumnya diletakkan dalam suatu ruangan yang terdiri dari benda warisan budaya, karya seni, arsip, dokumen, foto-foto bersejarah, karya tulis cetak, audiovisual kaset dan film-film sejarah.¹³

Perbedaan dari warisan budaya dan cagar budaya terletak pada penetapannya. Warisan budaya merupakan objek yang belum ditetapkan akan tetapi sudah didaftar dalam daftar warisan budaya, sedangkan cagar budaya merupakan objek warisan budaya yang sudah ditetapkan melalui proses penetapan cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

C. Cagar Budaya

1. Pengertian Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, berbentuk benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya yang terletak di daratan atau di perairan yang harus dilestarikan dan di jaga karena

¹³ Galla, 2001, *Guidebook for the Participation of Young People in Heritage Conservation*, Brisbane, Hall and Jones Advertising, hlm. 8-10

memiliki nilai-nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan nilai kebudayaan melalui suatu proses penetapan cagar budaya.¹⁴

Objek yang diperkirakan memiliki kriteria sebagai cagar budaya dapat di usulkan menjadi cagar budaya. Objek yang tidak memiliki kriteria sebagai cagar budaya namun memiliki sebuah arti bagi masyarakat atau negara Indonesia dapat pula di ajukan menjadi cagar budaya. Dengan penjelasan khusus objek tersebut adalah simbol kesatuan atau pemersatu, kebanggaan, dan suatu jati diri bangsa atau suatu peristiwa besar yang berskala nasional atau internasional.¹⁵

2. Manfaat Cagar Budaya

a. Bidang Agama

Cagar budaya dapat dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan keagamaan berupa ibadah maupun kegiatan pendidikan berbasis keagamaan serta dapat mempererat kerukunan beragama.¹⁶

b. Bidang Sejarah

Cagar budaya dapat dimanfaatkan sebagai penunjuk sejarah atau sumber bukti sejarah bagi generasi muda, sebagai obyek ilmu pengetahuan sejarah, dan sebagai cermin sejarah suatu bangsa.

¹⁴ R.I., Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1, ayat (1).

¹⁵ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI : Rumah Belajar, "Cagar Budaya", <https://bit.ly/2Cl5b8a>, diakses pada hari Selasa, 10 Desember 2018, pukul 14.00 WIB

¹⁶ Ida Bagus Nyoman Wartha, "Manfaat Penting Benda Cagar Budaya Sebagai Peninggalan Sejarah/Arkeologi Untuk Kepentingan Agama, Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Pendidikan, dan Ilmu Pengetahuan (Studi Kajian Budaya)", *Jurnal Santiaji Pendidikan*, Vol. 6, No. 2, hlm. 192.

c. Bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Cagar budaya dapat bermanfaat dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai media pendidikan budaya suatu bangsa, sebagai objek atau media ilmu pengetahuan sejarah dan budaya, menjadi pusat studi atau kegiatan penelitian serta sebagai media pendidikan pelestarian lingkungan atau kekayaan bangsa.¹⁷

d. Bidang Sosial Budaya

Cagar budaya dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial budaya antara lain sebagai bukti tingginya suatu nilai-nilai kebudayaan masa lalu, sebagai sebuah promosi pariwisata suatu daerah kawasan cagar budaya, dan dapat pula dimanfaatkan sebagai objek pemersatu bangsa/umat.

e. Bidang Sosial Ekonomi

Secara finansial cagar budaya juga dapat bermanfaat dalam kehidupan sosial ekonomi antara lain sebagai objek sektor pariwisata budaya yang dapat meningkatkan pendapatan negara maupun perekonomian masyarakat.¹⁸

3. Jenis-Jenis Cagar Budaya

a. Benda Cagar Budaya

Benda cagar budaya merupakan objek benda alam dan atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa

¹⁷ *Ibid*, hlm. 194-196.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 193-194.

kesatuan atau kelompok, atau bagian bagiannya, atau sisa sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Kriteria benda cagar budaya adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki usia minimal 50 (lima puluh) tahun atau lebih, dengan ketentuan angka tahun tertera pada benda, dan berasal dari keterangan sejarah tertulis atau lisan.
- 2) Memiliki suatu masa gaya paling singkat minimal 50 tahun.
Contoh: gaya seni arca yang mewakili masa tertentu seperti Gaya Singasari, Gaya Majapahit, Gaya mataran Kuno, dan Gaya Bali Kuno, sepeda ontel, alat komunikasi radio, alat-alat rumah tangga.
- 3) Mempunyai arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan.
- 4) Memiliki nilai-nilai budaya sebagai penguat pribadi bangsa.
Contoh: Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, wayang, kain tradisional, keris, dan lain sebagainya.
- 5) Merupakan benda yang terbentuk akibat alam ataupun buatan manusia yang digunakan oleh manusia dan sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia atau sejarah manusia.

b. Bangunan Cagar Budaya

Bangunan cagar budaya merupakan susunan binaan yang berasal dari benda alam atau benda buatan manusia yang digunakan

untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding atau tidak berdinding, dan beratap.¹⁹

Kriteria bangunan cagar budaya adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki usia minimal 50 (lima puluh) tahun atau lebih, dengan ketentuan angka tahun tertera pada benda, dan berasal dari keterangan sejarah tertulis atau lisan.
- 2) Memiliki suatu masa gaya paling singkat minimal 50 tahun.
Contoh: gaya seni arca yang mewakili masa tertentu seperti gaya bangunan Candi Mataram Kuno, gaya bangunan Kolonial, gaya bangunan rumah tradisional (joglo, tonhkonan, jabu, limas, gadang, dan lain-lain).
- 3) Mempunyai arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan.
- 4) Memiliki nilai-nilai budaya sebagai penguat pribadi bangsa.
Contoh: Candi Borobudur, dan keraton atau kerajaan.
- 5) Memiliki unsur tunggal atau banyak.

Bangunan berunsur tunggal adalah bangunan yang dibangun dari satu jenis bahan dasar dan tidak dapat dipisahkan (satu kesatuan).
Contoh: punden berundak dan candi. Bangunan berunsur banyak merupakan bangunan yang di bangun dengan beberapa jenis

¹⁹Dwi Haryadi, "Upaya Perlindungan Benda Cagar Budaya Lawang Sewu Semarang" *Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 1, Tahun, 2011, hlm. 59.

bahan dasar dan dapat dipisahkan dari bentuk kesatuannya.

Contoh: masjid, gereja, pura, kelenteng.

- 6) Berdiri bebas tanpa terikat dengan formasi alam atau menyatu dengan formasi alam.

Bangunan yang bebas tanpa terikat formasi alam merupakan bangunan yang hanya kedudukannya (pondasi/dasar) saja yang bersinggungan dengan alam.

c. Struktur Cagar Budaya

Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari bahan benda alam dan atau bahan benda buatan manusia, untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana sebagai penampung kebutuhan manusia.

Kriteria struktur cagar budaya adalah sebagai berikut:

- 1) Berumur minimal 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
- 2) Memiliki suatu masa gaya paling singkat minimal 50 tahun.

Contoh: Candi Tikus, dan Gua Gajah Bedulu.

- 3) Mempunyai arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan.
- 4) Memiliki nilai-nilai budaya sebagai penguat pribadi bangsa.
- 5) Memiliki unsur tunggal atau banyak.

Struktur berunsur tunggal adalah struktur yang di buat dari satu bahan dasar dan tidak dapat dipisahkan dari satu kesatuannya, contohnya adalah punden berundak di Lebak Sibeduk. Struktur

berunsur banyak merupakan struktur yang di buat dengan lebih dari satu bahan dasar dan dapat di pisahkan dari satu kesatuannya, contohnya jembatan Kota Intan di Jakarta.

d. Situs Cagar Budaya

Situs cagar budaya adalah suatu lokasi di darat dan atau di perairan yang mengandung atau terdapat benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang merupakan hasil kegiatan dari manusia atau bukti kejadian di masa lampau (sejarah). Berdasarkan fungsinya Situs cagar budaya dibagi menjadi dua yaitu situs cagar budaya disakralkan, yaitu suatu tempat yang masih difungsikan atau pernah difungsikan sebagai tempat ibadah, kepentingan keagamaan atau kepercayaan dan situs cagar budaya profan yaitu situs atau tempat yang dimanfaatkan bukan untuk kepentingan ibadah, keagamaan atau kepercayaan.

Kriteria situs cagar budaya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengandung suatu benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya.
- 2) Menyimpan informasi-informasi kegiatan kehidupan manusia di masa lampau.

e. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya adalah wilayah ruang geografis yang memiliki minimal 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang terletak berdekatan dan atau menimbulkan ciri tata ruang yang khas.

4. Pelestarian Cagar Budaya

Pelestarian cagar budaya adalah segenap proses konservasi, interpretasi, dan manajemen terhadap suatu kawasan agar makna kultural yang terkandung dapat terpelihara dengan baik. Dalam sebuah pelestarian kawasan cagar budaya perlu disediakan kesempatan kepada masyarakat yang bertanggung jawab kultural terhadap kawasan tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelestarian. Kriteria pelestarian dapat diukur dari kekhasan kawasan, kesejarahan kawasan, keistimewaan kawasan, dan partisipasi masyarakat.²⁰

Lingkup dari Pelestarian Cagar Budaya dapat meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya baik yang berada di darat maupun berada di air.²¹ Cagar budaya merupakan aset yang nilainya sangat berharga yang sampai sekarang ini masih mendapat ancaman kepunahan, ancaman tersebut dapat berupa peristiwa alam seperti banjir, gempa bumi, longsor, letusan gunung, cuaca, maupun oleh adanya ancaman dari kegiatan manusia seperti pengrusakan, pencurian, dan pengembangan lahan yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan pembangunan. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu usaha pelestarian benda cagar budaya dengan menerapkan Undang-Undang Cagar Budaya. Secara umum mewujudkan pelestarian benda cagar budaya dengan

²⁰ Volare Amanda Wirastari dan Rimadewi Suprihardjo, "Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya)", *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 1, No. 1, (September 2012), hlm.64.

²¹ Andry Setiawan dan Dewi Sulistianingsih, "Harmonisasi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Kota Semarang", *ADIMAS*, Vol. 17, No. 2 (Desember 2013), hlm. 72.

berbagai aspek pemanfaatan secara luas. Secara khusus yaitu mewujudkan aset budaya secara menyeluruh dalam bentuk data untuk dijadikan landasan kebijakan pembangunan lebih lanjut dengan cara pendataan benda cagar budaya, melindungi sumber peninggalan budaya masa lalu secara utuh, mewujudkan pengamanan benda cagar budaya dengan cara mengarahkan pada pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, sosial, dan lain-lain yang sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya, menggugah kepedulian dan partisipasi masyarakat luas dalam mendukung pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya.²²

Untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya tentunya membutuhkan perlakuan khusus dalam menanganinya. Benda cagar budaya secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua yaitu benda cagar budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula atau sering disebut *dead monument* dan benda cagar budaya yang masih dimanfaatkan seperti fungsi semula atau *living monument*. Dari segi pengelolaannya benda cagar budaya yang merupakan *dead monument* atau monumen mati hampir keseluruhannya dikelola oleh Pemerintah, sedangkan *living monument* atau monumen hidup ada yang dikelola oleh Pemerintah dan ada pula yang dikelola oleh masyarakat, kelompok atau perorangan.²³ Contoh dari *dead monument*

²² Edi Sedyawati, 2008, *Keindonesiaan dalam Budaya*, Jakarta, Wedatama Widya Sastra, hlm.188-189.

²³ H. Oka Yoeti, 2006, *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 115.

adalah candi, dan contoh dari *living monument* adalah Masjid Kuno atau Gereja Kuno.

Bentuk- bentuk pelanggaran dan gangguan pada cagar budaya dapat di kelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya cagar budaya seperti:
 1. Perang
 2. Penyaringan budaya
 3. Gangguan yang berasal dari faktor alam, yaitu bencana alam, perubahan iklim dan suhu, serta gangguan dari proses biokimia atau penguraian makhluk hidup. Kerusakan mekanis dari alam terhadap cagar budaya dapat berbentuk seperti terjadinya retak, patah, melengkung, miring dan roboh.²⁴
 4. Gangguan perdagangan gelap yang menjadikan cagar budaya sebagai objek perdagangan, sehingga memicu terjadinya pemindahan, perubahan bentuk asli, pencurian serta penyelundupan cagar budaya.
 5. Gangguan yang berasal dari orang asing yang bertindak sebagai kolektor benda purbakala. Biasanya terdapat kumpulan oknum

²⁴ Francisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja, "Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta", *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 2, (Juni 2012), hlm. 348.

atau sindikat penyelundupan cagar budaya yang dapat bernilai tinggi secara ekonomi baik bertaraf internasional maupun nasional sendiri. Hal ini turut memicu terganggunya dan terancamnya eksistensi cagar budaya nasional.²⁵

Pemberian perlindungan dalam upaya pelestarian cagar budaya tidak hanya dilakukan di ranah nasional, namun kepedulian masyarakat dunia akan pentingnya cagar budaya juga di wujudkan melalui UNESCO. Hingga saat ini UNESCO telah mengakui 14 objek warisan dunia di Indonesia yang terdiri dari warisan alam, cagar alam atau situs dan karya tak benda. Perlindungan tersebut dapat dilihat dari konvensi-konvensi atau melalui rekomendasi yang telah dilakukan oleh UNESCO, diantaranya²⁶:

1. Konvensi Perlindungan Benda Cagar Budaya dalam Konflik Bersenjata, di Belanda Tahun 1954.
2. Rekomendasi penerapan prinsip Internasional atas penggalian benda purbakala, bersumber pada Konferensi Umum UNESCO tahun 1954.
3. Rekomendasi arti larangan dan pencegahan ekspor, impor, transfer kepemilikan benda cagar budaya yang berbahaya bagi pekerja umum dan pribadi, yang bersumber dari Konferensi Umum UNESCO Tahun 1968.

²⁵ Teguh Asmar, 1981, *Pemeliharaan dan Perlindungan Benda-Benda Sejarah dan Purbakala, Proyek Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Purbakala*, Jakarta, PT. Palem Jaya, hlm. 4-10.

²⁶ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui *World Heritage Centre UNESCO*" *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 NO. 2, (Mei 2018), hlm. 267-275.

4. Rekomendasi cara efektif mendapatkan akses museum, bersumber dari Konvensi Umum UNESCO tahun 1960.
5. Rekomendasi benda cagar budaya yang dapat membahayakan pekerjaan umum dan pribadi yang bersumber pada Konvensi Umum UNESCO Tahun 1968.
6. Konvensi perlindungan monumen, kelompok bangunan dan situs benilai umum pada tahun 1972
7. Konvensi perlindungan budaya dunia dan warisan alam pada Tahun 1972.
8. Rekomendasi tentang perlindungan tingkat nasional budaya dan warisan alam pada Thun 1972.
9. Pembuatan konsep rekomendasi mengenai pemeliharaan ukuran sejarah, perkotaan dan situs serta penggabungannya kedalam lingkungan yang lebih modern pada tahun 1975.

D. Perlindungan Hukum Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Perlindungan cagar budaya terdapat di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ada pada Pasal 1 angka 23, yang menyebutkan bahwa Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terdapat dua bentuk perlindungan bagi cagar budaya yaitu

perlindungan hukum yang mengarah pada peraturan dan sanksi hukum serta perlindungan fisik yang mengarah pada kelestarian objek cagar budaya.

Perlindungan Hukum terhadap cagar budaya merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya melestariakan cagar budaya sehingga dapat bermanfaat bagi kegiatan ilmiah, keagamaan, maupun pariwisata, sehingga cagar budaya dapat lestari dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.²⁷ Perlindungan hukum tersebut mencakup pembuatan peraturan yang dapat melindungi eksistensi cagar budaya seperti Undang-Undang, dan penetapan-penetapan atas objek cagar budaya baik tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota. Selain itu berdasarkan lingkup perlindungan, terdapat perlindungan fisik cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terdapat beberapa bentuk upaya perlindungan yaitu:

1. Upaya Penyelamatan

Penyelamatan adalah upaya mencegah dan/atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Penyelamatan cagar budaya ini memiliki tujuan untuk menjaga cagar budaya dari ancaman kerusakan baik akibat kegiatan alam, maupun kerusakan akibat kegiatan ulah manusia. Selain itu penyelamatan juga bertujuan untuk mencegah pemindahan dan peralihan kepemilikan atau

²⁷ Nurhanifah Surya Ningrum, dkk, "Pengelolaan Benda Cagar Budaya di Museum Ronggowarsito Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya" *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2016, hlm. 4.

penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan penyelamatan cagar budaya biasanya dilakukan saat keadaan darurat dan keadaan biasa. Dalam penyelamatan bersifat darurat dilakukan bila misalnya diketahui cagar budaya tersebut akan terkena dampak bencana alam sehingga akan terjadi kerusakan pada cagar budaya tersebut. Sedangkan penyelamatan keadaan biasa dilakukan untuk upaya penyelamatan cagar budaya yang terancam lenyap karena kerusakan yang terjadi secara alami atau akibat ulah tangan manusia tanpa ada ancaman serius atau terdesak.

2. Upaya Pengamanan

Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari segala bentuk ancaman atau gangguan yang dapat mengakibatkan rusak atau musnahnya cagar budaya. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan pengamanan cagar budaya memiliki tujuan untuk menjaga dan mencegah cagar budaya dari kehancuran, kerusakan, atau kepunahan. Dalam pelaksanaannya pengamanan cagar budaya merupakan kewajiban pemilik atau yang menguasai objek cagar budaya tersebut serta pengamanan cagar budaya juga memerlukan peran dari masyarakat dalam pelaksanaan di lapangan.

Pengamanan cagar budaya biasanya dilakukan dengan pemberian pelindung, penyimpanan cagar budaya, dan/atau penempatan cagar budaya pada tempat yang terhindar dari ancaman gangguan alam

maupun kegiatan manusia. Hal yang harus diperhatikan saat melakukan upaya pengamanan cagar budaya adalah harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, keagamaan, kebudayaan dan kepariwisataan.

3. Upaya Zonasi.

Zonasi merupakan penentuan batas-batas luasannya dan pemanfaatan ruang suatu situs cagar budaya maupun kawasan cagar budaya dengan sesuai kebutuhan yang ada melalui sistem zonasi berdasarkan hasil sebuah kajian yang diharapkan mampu memberikan peluang bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan zonasi memiliki sistem zonasi yang mengatur fungsi ruang pada objek cagar budaya yang terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan serta zona penunjang.

4. Upaya Pemeliharaan.

Pemeliharaan adalah upaya dalam menjaga dan merawat suatu cagar budaya dengan sesuai kebutuhannya agar kondisi fisiknya tetap lestari. Setiap orang yang memiliki atau menguasai cagar budaya memiliki kewajiban untuk memelihara cagar budaya tersebut. Apabila terdapat cagar budaya yang ditinggalkan oleh pemilik atau yang menguasainya maka cagar budaya tersebut dapat dikuasai oleh negara.

Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya yaitu melakukan pembersihan, pengawetan, serta melakukan perbaikan dari kerusakan dengan memperhatikan keaslian

dari cagar budaya. Untuk mendukung upaya pemeliharaan cagar budaya tersebut, pemerintah bisa menempatkan juru pelihara yang memiliki tugas merawat dan menjaga kondisi cagar budaya sesuai kebutuhan.

5. Upaya Pemugaran

Pemugaran adalah suatu upaya dalam pengembalian bentuk atau kondisi fisik cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian cagar budaya (sebelum rusak) sebagai bentuk kegiatan untuk memperpanjang usia cagar budaya dari ancaman kepunahan. Upaya pemugaran dilakukan melalui cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi dengan memperhatikan keaslian cagar budaya, teknik atau cara pemugaran serta kompetensi pelaksanaan pemugaran.

Pelaksanaan pemugaran harus mengantongi izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemugaran yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan fisik sebelumnya harus melakukan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai undang-undang yang berlaku.

E. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Cagar Budaya

Pelaksanaan perlindungan cagar budaya di wilayah Indonesia memang menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat warga negara Indonesia, namun perlindungan tersebut juga memerlukan bantuan peran pemerintah sebagai penggerak perlindungan cagar budaya. Berdasarkan Bab VIII, Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,

pemerintah memiliki tugas dan wewenang terhadap cagar budaya antara lain:

1. Tugas

a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya

b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya memiliki tugas:

1) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya.

2) Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya.

3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya.

4) Menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat.

5) Menyelenggarakan promosi Cagar Budaya.

6) Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya.

7) Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana.

- 8) Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya.
- 9) Mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

2. Wewenang

Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya memiliki wewenang untuk:

- a. Menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya.
- b. Mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah.
- c. Menghimpun data Cagar Budaya.
- d. Menetapkan peringkat Cagar Budaya.
- e. Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya.
- f. Membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya.
- g. Menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya.
- h. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum.
- i. Mengelola Kawasan Cagar Budaya.
- j. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum.
- k. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia dibidang kepurbakalaan.
- l. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya.

- m. Memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan.
- n. Melakukan kegiatan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota.
- o. Menetapkan batas situs dan kawasan.
- p. Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Di Kabupaten Kulon Progo perlindungan cagar budaya dilaksanakan melalui Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan Kulon Progo tersebut memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Kebudayaan.

Fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo secara umum adalah sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan pembantuan pada bidang kebudayaan. Selain itu untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Dinas Kebudayaan memiliki tugas antara lain:

1. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pelestarian warisan dan nilai budaya.
2. Menyelenggarakan kegiatan dibidang sejarah, bahasa dan sastra.
3. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang seni, adat, dan tradisi.
4. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.

Dinas Kebudayaan memiliki bagian/bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya yang berfungsi sebagai penyelenggara perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan warisan budaya, pengetahuan, teknologi, tata nilai budaya, kepurbakalaan dan permuseuman. Adapun tugas dari bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan warisan budaya, pengetahuan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan tata nilai budaya.
3. Menyelenggarakan perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan kepurbakalaan dan permuseuman.
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Selanjutnya upaya perlindungan cagar budaya juga diberikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Balai Pelestarian Cagar Budaya merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.²⁸ Dikarenakan Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Kabupaten Kulon Progo mendapatkan perlindungan cagar budaya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta.

²⁸ R.I., Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, Bab I, Pasal 1 ayat (1).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, suatu Balai Pelestarian Cagar Budaya memiliki tugas untuk melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya atau diduga cagar budaya di wilayah kerjanya. Adapun fungsi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.
2. Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.
3. Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.
4. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.
5. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.
6. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.
7. Pelaksanaan kemitraan dibidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Cagar Budaya.